



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Amp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**I KADEK TISNA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Saren Kauh, 01-07-1979, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Saren Kauh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Status Kawin, ,yang selanjutnya disebut sebagai;-----

**PEMOHON**-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Amp tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No 46/Pdt.P/2019/PN Amp Tanggal 7 Juli 2020 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan nomor : 46/Pdt.P/2020/PN Amp, atas nama pemohon I KADEK TISNA tersebut ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Juli 2020 dibawah Register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan perempuan bernama NI WAYAN SUARDANI yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2000, perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1235/CS/2009 tanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa kemudian dari perkawinan Pemohon tersebut lahir 2 orang, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Wayan Sutrisna Dewi, Perempuan, Lahir tanggal: 28 September 2001
- 1 Kadek Sudiatmika, Laki-laki, Lahir tanggal: 26 Mei 2003
3. Bahwa atas dasar suka sama suka Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihan Pemohon yang bernama NI KETUT PAING, 33 tahun (NIK: 5107077112860001) untuk Pemohon jadikan istri kedua;
4. Bahwa atas hal tersebut istri pertama Pemohon menyetujui Pemohon kawin lagi, persetujuan istri pertama Pemohon tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis sebagaimana Surat Persetujuan tertanggal 25 Mei 2015;
5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Pemohon memiliki penghasilan cukup untuk menghidupi istri-istri serta dua orang anak yang sudah ada maupun anak-anak yang akan dilahirkan;
6. Bahwa istri pertama Pemohon tidak mau diajak bikin anak laki-laki yang ke tiga;
7. Bahwa Pemohon juga berjanji untuk seadil-adilnya terhadap istri pertama dan juga calon istri kedua, kelak permohonan ini dikabulkan sehingga tidak mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin kedua lagi dengan NT KETUT PAING umur 33 tahun (NIK: 5107077112860001), untuk menjadi istri kedua pemohon;
3. Membebaskan segala biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy KTP atas nama I KADEK TISNA nomor; 5107060107790008 tertanggal 12-10-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy KTP atas nama NI WAYAN SUARDANI nomor; 5107065708710001 tertanggal 29-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1235/CS/2009 tertanggal 10 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Sutrisna Dewi nomor; 2861/Ist/2009 tertanggal 10 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Sudiarmika nomor; 2862/Ist/2009 tertanggal 10 Juni 2009 , yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Kadek Tisna nomor; 5107061508090055 tertanggal 24-11-2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan persetujuan dari istri pertama tertanggal 25 Mei 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan berlaku adil tertanggal 25 Mei 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Surat Pernyataan Penghasilan atas nama I Kadek Tisna tertanggal 6 Juli 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI NI WAYAN SUARDANI , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah istri pertama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 14 Desember 2000 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Saren Kauh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahannya saksi dengan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Wayan Sutrisna Dewi berusia 19 tahun dan I Kadek Sudiarmika umur 17 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin menikah untuk kedua kalinya adalah karena saksi tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan tidak bisa memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki anak lagi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Amp



- Bahwa saksi secara tulus ikhlas sebagai istri pertama pemohon memberikan ijin kepada suaminya untuk menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan saksi dan istri kedua pemohon;
- Bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya;

## 2. SAKSI I WAYAN PUTU SASTRAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua
- Bahwa pemohon menikah dengan istri pertamanya secara agama Hindu pada tanggal 14 Desember 2000 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Saren Kauh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahannya dengan istri pertama pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Wayan Sutrisna Dewi berusia 19 tahun dan I Kadek Sudiarmika umur 17 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin menikah untuk kedua kalinya adalah karena istri pertama pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan tidak bisa memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki anak lagi;
- Bahwa istri pertama pemohon secara tulus ikhlas memberikan ijin kepada suaminya untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan istri-istrinya tinggal beda rumah namun apabila ada kegiatan agama dan upacara atau hari raya mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan istri keduanya belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon memiliki penghasilan Rp 50.000,- per hari;
- Bahwa pemohon bias berlaku adil dan tetap menafkahi kedua istrinya;

## 3. SAKSI NI WAYAN SERI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua
- Bahwa pemohon menikah dengan istri pertamanya secara agama Hindu pada tanggal 14 Desember 2000 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Saren Kauh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahannya dengan istri pertama pemohon memiliki 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yang bernama Ni Wayan Sutrisna Dewi berusia 19 tahun dan I Kadek Sudiarmika umur 17 tahun;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin menikah untuk kedua kalinya adalah karena istri pertama pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan tidak bisa memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki anak lagi;
- Bahwa istri pertama pemohon secara tulus ikhlas memberikan ijin kepada suaminya untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan istri-istrinya tinggal beda rumah namun apabila ada kegiatan agama dan upacara atau hari raya mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan istri keduanya belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon memiliki penghasilan Rp 50.000,- per hari;
- Bahwa pemohon bias berlaku adil dan tetap menafkahi kedua istrinya;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I Kadek Tisna juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut : Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin kawin yang kedua karena istri pertama Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I Kadek Tisna telah menikah dengan istri pertama Pemohon Ni Wayan Suardani ( bukti P-3 ) dan dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pertama Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama I Wayan Sutrisna Dewi dan I Kadek Sudiarmika (bukti P-4 dan P-5) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan istri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri kedua Pemohon yaitu Ni Ketut Paing dimana istri Pertama Pemohon telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( sesuai dengan bukti P-7) dan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya ( sesuai dengan bukti P-9) Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk bersikap adil kepada istri pertama maupun istri keduanya beserta anak-anaknya ( sesuai dengan bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Putu Sastrawan dan Ni Wayan Seri yang pada pokoknya menyatakan bahwa istri pertama Pemohon juga telah memberi ijin secara tulus ikhlas kepada Pemohon, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ni Wayan Suardani serta keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi karena istri pertama pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki anak lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan pula ;

Mengingat pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin kedua lagi dengan NI KETUT PAING umur 33 tahun untuk menjadi istri kedua pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari :**Selasa , tanggal 28 Juli 2020** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **PUTU GEDE YAMUNA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**PUTU GEDE YAMUNA,SH**

**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,MH**

### Perincian biaya :

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP.....       | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK .....       | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ..... | Rp. .-       |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan .....	Rp. ,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 146.000,-

( Seratus empat puluh enam ribu rupiah )

